

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENATAAN RUANG PEDAGANG KAKI LIMA DI SENTRAL ISIMU KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO

Frista Iin Wahyuni dan Djefriyanto Nusi

Universitas Bina Mandiri Gorontalo

frista.wahyuni82@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan program pemerintah dalam penataan ruang pedagang kaki lima di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo; 2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat/pendukung implementasi kebijakan program pemerintah dalam penataan ruang pedagang kaki lima di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi program pemerintah terkait pemberian penyuluhan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentral Isimu merupakan kebijakan edukatif yang tidak mencapai sasaran sehingga tidak berjalan dengan baik; 2) implementasi program pemerintah terkait pengawasan dan pengendalian penertiban pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentral Isimu, pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan penertiban melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-pol-PP) dan dinas kesehatan terkait pengawasan kebersihan makanan; 3) implementasi program pemerintah terkait penyediaan lahan/lokasi baru Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentral Isimu, pemerintah belum mampu memaksimalkan kebijakan untuk berfungsinya secara baik terminal dan pasar sentral Isimu sehingga para pedagang bertahan di seputaran tugu sentral isimu; 4) implementasi program pemerintah terkait pemberian pelatihan dan modal bagi pedagang kaki lima kurang berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan keluhan para pedagang untuk pelatihan dan pengembangan usaha yang memerlukan modal yang cukup banyak; 5) faktor pendukung kebijakan program pemerintah dalam penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu lokasi berjualan, konsumen/pembeli dan keluwesan dalam bekerja; (6) faktor penghambat kebijakan program pemerintah dalam penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu: modal kerja, peraturan daerah dan gangguan keamanan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, program pemerintah, PKL

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi kehidupan masyarakat perkotaan di Indonesia, pada krisis ekonomi yang pernah di alami oleh bangsa ini, dibutuhkan kerjasama dan saling mendukung antara berbagai institusi bagi pedagang kaki lima yang selama ini dalam kehidupan ekonomi perkotaan adanya gejala

dari kemunculannya usaha sektor informal. Kehadiran pedagang kaki lima umumnya di kota-kota besar di Indonesia merupakan suatu gejala sosial ekonomi perkotaan yang sering menjadi salah satu pemicu munculnya masalah perkotaan, seperti kekumuhan, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas, penyerobotan hak orang lain, atau fasilitas

umum dengan menggunakan sarana perdagangan yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan sebagai akibat kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan keberadaan pedagang kaki lima yang mana keadaan ini tidak jarang publik menganggap bahwa pedagang kaki lima dianggap sebagai “musuh” dilihat dari segi ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.

Walaupun demikian negara dituntut harus memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, sebagaimana hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini menjadi dasar yuridis sebagai penguat bagi setiap warga negara untuk menjalankan kehidupannya dan negara ber kewajiban untuk membantu. Bukan hanya itu adanya pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal ini menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Segala hal yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban, dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukum.

Untuk pedagang kaki lima yang berada di seputaran Tugu Sentral Isimu Kecamatan Tibawa berjumlah 63 pedagang yang terdiri dari pedagang buah 11 orang, pedagang makanan (warung makan) 24 orang, kios klontong 8 orang, Depot air minum 1 orang, warung kopi 1 orang, pedagang kue 3 orang dan pedagang asongan 15 orang.

Kecamatan Tibawa merupakan salah satu kecamatan yang perlu penataan pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan Kecamatan Tibawa merupakan wilayah sentralnya transportasi darat, laut maupun udara yang membawa masyarakat berasal dari luar Provinsi Gorontalo. Dengan kondisi tersebut, banyak masyarakat di seputaran sentral isimu membuat lapak untuk menjual makanan ringan, berbagai jenis minuman, warung makan, dan menjual buah.

Hal ini membuat kondisi sentral isimu Kecamatan Tibawa semakin terlihat kumuh karena banyak bangunan liar yang di bangun oleh para pedagang kaki lima di bahu jalan serta kurangnya kebersihan lingkungan tempat berdagang, dilain sisi kondisi tersebut membuat tampilan sentral isimu yang merupakan wajah Kabupaten Gorontalo menjadi tak teratur. Dan jumlah Pedagang di Kecamatan Tibawa sebanyak 460 pedagang atau sekitar 8,62%. Bukan hanya itu, permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Tibawa terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima seolah tidak memiliki penyelesaian. Kondisi ini tergambar dengan sebaliknya para PKL di Sentral Isimu setelah di lakukan relokasi. penertiban yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) seolah hanya berlaku sesaat, serta perlunya kontrol dari dinas kesehatan dalam memeriksa dan memastikan kelayakan makanan yang di jual oleh PKL.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Menurut Pasolong (2011:3) administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional. Sedangkan administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Menurut Gie dalam Syafi'i (2006) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut nawawi, administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tinjauan Tentang Organisasi

Malayu Hasibuan (2006:118) berpendapat bahwa *organizing* berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap keseluruhan. Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada, dan lain sebagainya. Yosep (2013:60) mengemukakan bahwa kelompok kerjasama (organisasi) adalah suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan-aturan ini sejauh mungkin dapat memaksa seseorang untuk melakukan kerja suatu fungsinya yang jelek, baik dilakukan oleh pimpinan maupun oleh pegawai-pegawai administrasinya.

Benhard dalam Yosep (2013:61) menjelaskan bahwa Organisasi itu adalah suatu sistem kegiatan-kegiatan yang terkoordinir secara sadar dilakukan atau suatu kekuatan dua manusia atau lebih.

Tinjauan Tentang Manajemen

Dalam Hasibuan (2006:2) Adfew F. Sikula berpendapat bahwa “manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien”. Lebih lanjut Hasibuan (2006:2-3) mendefinisikan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-sarana yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Menurut Andere dan Endang (2015:4) menjelaskan bahwa Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur (mengelola). Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.

Implementasi Kebijakan

Wahab (2012:133) menjelaskan makna implementasi, yaitu “bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (*public* atau *privat*), prosedur, dan teknik secara sinergis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki”.

Selanjutnya Deddy Mulyadi (2015:167) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Selanjutnya memaparkan implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat di hasilkan.

Program

Menurut Joan L. Herman dan Cs dalam Tayibnapis (2008:9) “program adalah segala sesuatu yang coba dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Agar program yang dibuat dapat tercapai, maka di dalam program dibuat beberapa aspek, yaitu:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai;
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan;

3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui;
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan; dan strategi pelaksanaan.

Sehingga melalui program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena suatu program mungkin saja sesuatu dalam bentuk nyata (*tangible*) seperti materi kurikulum, atau bisa jadi dalam bentuk abstrak (*in-tangible*) seperti prosedur.

Pemerintahan dan Birokrasi

Untuk memahami birokrasi, maka birokrasi konsep Weber merupakan konsep yang paling terkenal. Secara ekonomis kemampuan birokrasi Weber ini dapat digolongkan dalam pengertian *bureaurationality*. Weber dalam Koton (2013:14) menyebutkan “hubungan kekuasaan melalui aparat *legal-rasional-domination* sebagai birokrasi”. Lebih lanjut Weber berpendapat bahwa birokrasi rasional pasti bertambah penting dalam masyarakat modern. Hal ini disebabkan birokrasi memiliki serangkaian ciri-ciri: kecermatan, kontinuitas, disiplin, ketat, dapat diandalkan, yang membuat bentuk organisasi birokrasi paling memuaskan dari segi teknik, baik pemegang otoritas maupun bagi semua pihak yang terlibat dalam organisasi.

Weber dalam Koton (2013:15) mengatakan bahwa birokrasi merupakan proses yang tidak tertekan, tetapi sebagai dari proses kearah rasionalisasi, maka birokrasi cenderung memprakarsai pada perpindahan orang-orang dari sarana-sarana produksi, dan pertumbuhan umum kearah formalisasi dalam organisasi. Namun demikian pendapat Weber tentang birokrasi ini ditentang oleh Michels. Menurut Michels yang dikutip Thoha dalam Koton (2013:15) “birokrasi pemerintah sangatlah tidak mungkin dilaksanakan. Hal ini disebabkan antara birokrasi dan demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berlawanan dan tidak dapat dipersatukan. Analisis Michels juga menunjukkan, organisasi birokrasi

yang dibentuk untuk melaksanakan program melawan kemiskinan justru memperlemah kelompok miskin untuk mempengaruhi program tersebut, meskipun tujuan program antara lain memperkuat kelompok miskin ini di dalam demokrasi dalam menentukan pendapat”.

Menurut teori liberal yang dikutip Thoha dalam Koton (2013:17) bahwa “Birokrasi pemerintah itu menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan”. Koton (2013:17-18) menyimpulkan bahwa “Pemerintah itu bukan hanya didominasi oleh para pejabat saja, melainkan ada bagian-bagian tertentu yang diduduki oleh pejabat politik. Demikian pula sebaliknya bahwa di dalam birokrasi pemerintah itu bukan hanya dimiliki oleh pimpinan politik dari partai politik saja melainkan ada juga pimpinan birokrasi karir yang profesional”.

Tata Ruang

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan: “ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tinjauan Pedagang Kaki Lima

Menurut Ali dan Alam (2012:185) pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki yang dipakai pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah pedagang kaki lima (PKL) juga digunakan untuk para pedagang yang ada di jalanan pada umumnya bagi yang berjualan di tempat terbuka.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Creswell (2010 yang dikutip oleh Jamaludin (2015) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode

penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.

Sumber Data

Sugiyono (2008:137) menyatakan bahwa data dibagi atas dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap informan yang ada di Kecamatan Tibawa. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis informan. Kedua jenis informan tersebut ialah informan utama adalah para pedagang kaki lima di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa. Informan pendukung ialah aparat pemerintah Kecamatan Tibawa, Dinas UMKM dan Koperasi, Kepala Sapol PP, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Ketua UPK PNPB Kecamatan Tibawa dan Ketua Asosiasi PKL.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder diperoleh melalui dari hasil pengamatan dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Hasil pengamatan yang dimaksud berupa gambar kehidupan mengenai perilaku para pedagang kaki lima di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa yang telah berjualan dan beraktifitas di daerah tersebut dengan berbagai jenis barang jualan yang ditawarkan.

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memilih teknik pengumpulan data yaitu:

Wawancara

Buchari Alma (2004:102) menjelaskan bahwa wawancara dapat dibedakan menjadi tiga yaitu wawancara terpimpin, wawancara bebas, dan wawancara bebas terpimpin: 1) wawancara terpimpin adalah wawancara berdasarkan pengajuan pertanyaan yang telah di susun; 2) wawancara bebas adalah terjadi tanya jawab antara pewawancara dan responden, tetapi pewawancara menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman. Kebaikan wawancara ini adalah responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang diwawancarai; 3) wawancara bebas terpimpin merupakan perpaduan antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Dalam pelaksanaannya, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan di tanyakan.

Observasi

Menurut Gulo (2010:116) bahwa “pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian”.

Objek observasi menurut Spradley dalam sugiyono (2012:229), “objek observasi dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas).

a. *Place* (tempat)

Suatu tempat atau lokasi dimana sebuah situasi interaksi atau hubungan timbal balik dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Peneliti mengambil lokasi di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

b. *Actor* (pelaku)

Orang-orang yang menjadi sasaran pengamatan yang terlibat dalam situasi sosial tersebut. Dalam kegiatan penelitian ini, pelaku yang dimaksud adalah sampel para pedagang kaki lima di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang terkait dengan para pedagang kaki lima.

c. *Activities* (aktivitas)

Meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap *actor* (pelaku) dan perannya masing-masing. Dalam penelitian ini, aktivitas yang akan diteliti adalah peran pemerintah dalam penataan ruang pedagang kaki lima.

Dokumentasi

Arikunto (2006:236) menjelaskan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, agenda dsb”.

Menurut Sugiyono (2008:137) menyatakan bahwa data dibagi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data ini diperoleh secara langsung melalui objek yang akan diteliti, dengan sumber data yang dikumpulkan langsung dari pihak pertama berupa pendapat subyektif karena berbentuk persepsi pribadi masing-masing yang diterima dari pihak pertama (orang yang dijadikan objek yang diteliti).

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berbentuk dokumen tertulis bahan-bahan yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam penataan ruang pedagang kaki lima

Teknik Analisis Data

Ada beberapa cara untuk menganalisis data dan pada penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada lokasi magang ditulis secara jelas dan dalam bentuk uraian. Menurut Sugiyono (2012:247) bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting di cari tema dan polanya berdasarkan data yang diperoleh peneliti.

b. Display Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-*display*-kan data. Menurut Miles dan Huberman dal-

am Etta dan Sopiah (2010:200) bahwa “penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.”

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah yang ketiga dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. “kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.” (Sugiyono, 2012:252).

Teknik Keabsahan Data

Adapun teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu:

Uji *credibility* (validitas internal)

Menurut Sugiono (2012) menjelaskan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

a) Triangulasi

Menurut Wiliam Wiersma (dalam Sugiono, 2012) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan waktu

b) Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini yaitu pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data dapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya (Sugiono,2012). Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

c) Mengadakan *member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberi oleh pemberi data.

Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai. Atau setelah mendapat satu temuan, atau kesimpulan. Setelah data disepakati bersama maka para pemberi data diminta untuk menandatangani, supaya lebih otentik. Selain itu juga sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan *member check* (Sugiono, 2012).

Uji *transferability* (validitas eksternal)

Supaya orang lain dapat memahami penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian yang telah didapat, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat di percaya. Sanafiah Faisal (Dalam Sugiono, 2012) menjelaskan bahwa bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*Transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

Uji *dependability* (reabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian oleh auditor yang independen, atau pembimbing yang mengaudit seluruh aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Sanafilah Faisal (dalam Sugiono 2012) menyatakan jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan: jejak aktivitas dilapangan” maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.

Uji *confirmability* (obyektifitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

HASIL PENELITIAN**Kebijakan Program Pemerintah**

Adapun yang menjadi kebijakan program pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Dinas Koperasi-UMKM dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah:

a) Pemberian penyuluhan dan pembinaan

Kebijakan pemerintah sebagai pengatur pedagang kaki lima merupakan aspek penting untuk mengatur kepentingan bersama atau demi ketertiban, kebersihan, & keindahan kota. Untuk men capai tujuan tersebut maka proses pembuatan kebijakan pemerintah mengacu pada masalah riil. Permasalahan yang ada bagi pedagang kaki lima diproses menjadi sebuah kebijakan pemerintah dengan mendesak, *urgen*, relevan dan tidak menyangkut kepentingan pedagang kaki lima yang luas serta diagenda-kan menjadi kebijakan pemerintah, maka merupakan sebuah fenomena sosial ekonomi perkotaan yang tidak berpihak kepada pedagang kaki lima yang tidak jarang kebijakan dari pemerintah justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam mengatur pedagang kaki lima di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa.

Kebijakan edukatif dari pemerintah berupa pemberian penyuluhan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima merupakan langkah yang berpengaruh untuk mengubah sikap yang berkaitan dengan pola pikir PKL itu sendiri.

Hal ini senada dengan teori penyuluhan yang di paparkan Sjafari (2014:145) bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan untuk membantu sesamanya.

Untuk menciptakan kesadaran dari pedagang kaki lima harus adanya kerjasama antar organisasi perangkat Daerah (OPD) sehingga memudahkan pencapa-

ian tujuan bersama, dalam hal ini penataan ruang pedagang kaki lima.

b) Pengawasan dan penertiban PKL

Fenomena terkait kebijakan pemerintah berpihak pada pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah perkotaan atau wilayah mulai berkembang. Pedagang kaki lima merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan perkotaan. Dampak yang paling dirasakan oleh pedagang kaki lima adalah selalu menjadi korban penggusuran, penyerangan serta penyingkiran oleh anggota satuan polisi pamong praja dan banyak kerugian yang dialami oleh pedagang kaki lima, baik kerugian secara materiil maupun non materiil.

Program pemerintah dalam pengawasan dan penertiban merupakan perwujudan dari fungsi pemerintah itu sendiri dalam arti menegaskan kesepakatan kehidupan kolektif yang terdapat kepastian tindakan dan perilaku yang memberikan kemanfaatan pada kepentingan umum. Namun kenyataannya pedagang kaki lima tetap berjualan ditempat yang mengganggu kepentingan umum bahkan trotoar yang dipakai untuk jalan kaki umum dipergunakan untuk berjualan sampai memakai bahu jalan dengan pendirian lapak-lapak dan tenda-tenda yang tidak beraturan, sehingga ruas jalan menjadi sempit dan mengganggu kendaraan yang melintas.

Hal ini sesuai dengan teori pengawasan dari Andri & Endang (2015:65) yakni pengawasan dekat (Aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertang-

gungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

c. Menyediakan lahan/lokasi baru

Untuk mensinergikan kepentingan antara pemerintah sesuai dengan keinginan pedagang kaki lima yaitu dengan cara menyediakan lahan yang strategis, namun harus diperhatikan lahan baru yang menjadi lokasi untuk berdagang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Maka tempat untuk berdagang bagi pedagang kaki lima kepada *stakeholders* yang memiliki kepentingan, dan kepada masyarakat sebagai konsumen dilakukan dengan musyawarah dan melibatkan pihak yang terkait. Kegagalan lahan yang kurang strategis sebagai solusi selalu dihadapkan dengan masalah ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah, di sisi lain pedagang kaki lima ingin berdagang di tempat umum, seperti trotoar, taman, badan jalan, fasilitas umum ataupun di lahan yang tidak diperuntukan tempat berdagang.

d. Memberikan pelatihan dan modal

Suatu kebijakan pemerintah sebagai pemberdayaan bagi pedagang kaki lima dilakukan melalui tahapan pada saatnya pedagang kaki lima memiliki kemampuan dan hak-haknya dihargai modal dasar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermakna secara konsisten dan terus menerus. Pelatihan untuk peningkatan kemampuan kecakapan dan keterampilan di butuhkan untuk mengantarkan pada kemandirian. Oleh karenanya kebijakan pemerintah bagi pedagang kaki lima yang melahirkan individu/kelompok pedagang berdaya.

Pedagang kaki lima secara kasat mata dapat di nilai belum berdaya dan belum mempunyai kemampuan modal usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Maka kebijakan pemerintah pada pedagang kaki lima haruslah memuat substansi pemberdayaan sehingga para pedagang kaki lima menjadi lebih berdaya untuk menentukan apa yang

menjadi pilihan hidupnya yang berkaitan dengan kemampuan mempertahankan eksistensi dirinya.

Faktor pendukung kebijakan

Untuk mengetahui faktor pendukung kebijakan program pemerintah dalam penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo peneliti menggunakan tiga indikator yang meliputi: lokasi berjualan, konsumen/pembeli dan keluwesan dalam bekerja.

1. Lokasi berjualan

Untuk mengetahui tentang lokasi berjualan bagi pekerja di sektor informal atau sebagai pedagang kaki lima di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, ditelusuri dari lokasi yang digunakan menetap atau berpindah-pindah. lebih jelasnya, di jabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Identifikasi sesuai lokasi

No	Lokasi Berjualan	Jumlah
1	Menetap	26
2	Berpindah-pindah	5

Sumber: Hasil penelitian, 2020

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa dari 31 responden yang bekerja pada sektor Informal sebagai pedagang kaki lima di sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo bahwa yang berjualan dengan menetap pada suatu lokasi berjumlah 26 orang dan yang berpindah-pindah 5 orang.

Pengamatan dilapangan menunjukkan, bahwa mereka yang menetap pada suatu lokasi karena tempat mereka terletak pada pusat keramaian dan sudah tidak ada lagi lahan yang kosong untuk di tempati secara strategis. Sedangkan yang lima orang mengaku berpindah-pindah karena memang karakter atau sifat dari barang yang di dagangkan berupa makanan siap saji dan kue.

2. Konsumen/pembeli

Untuk mengetahui tentang peranan konsumen/pembeli terhadap keberlangsungan sektor informal atau sebagai pedagang kaki lima di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, ditelusuri dari konsumen/pembeli dan berlangganan dengan konsumen atau pembeli dari semua orang. Untuk lebih jelasnya, penulis menjabarkannya pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Konsumen/pembeli

No	Konsumen	Jumlah
1	Berlangganan	14
2	Semua Orang	17

Sumber: Hasil penelitian, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 31 informan yang bekerja pada sektor informal sebagai pedagang kaki lima di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo diperoleh gambaran, bahwa ada 14 yang melakukan transaksi dengan konsumen/pembeli secara berlangganan. Konsumen yang membeli barang secara berlangganan, artinya terdapat konsumen/pembeli secara kontinu membeli barang ke penjual yang sama.

3. Keluwesan dalam bekerja

Untuk mengetahui tentang keluwesan bekerja dari kegiatan sektor informal atau pedagang kaki lima di sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, ditelusuri dari rentang waktu: pagi hingga sore, pagi hingga malam, pagi hingga larut malam dan barang yang dijual habis dan langsung pulang. Untuk lebih jelasnya, terjabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Keluwesan dalam bekerja

No	Rentan Waktu	Jumlah
1	Pagi-Sore	-
2	Pagi-Malam	15
3	Pagi-Larut Malam	8
4	Barang terjual habis langsung pulang	8

Sumber: Hasil penelitian, 2020

Tabel di atas menunjukkan, dari 31 informan yang bekerja pada sektor informal sebagai pedagang kaki lima di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo diperoleh gambaran, bahwa ada 15 PKL yang bekerja pagi sampai malam (warung makan, dan kios) dan yang bekerja pagi hingga larut malam ada 8 PKL (penjual buah-buahan dan warung kopi), serta 8 PKL yang lain berjualan untuk melayani konsumen dan ketika barangnya habis langsung pulang seperti penjual kue dan pedagang asongan.

Faktor penghambat kebijakan

Untuk mengetahui faktor penghambat kebijakan program pemerintah dalam penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo peneliti menggunakan tiga indikator yang meliputi modal kerja, peraturan daerah terkait PKL dan gangguan keamanan.

1. Modal kerja

Untuk mendalami lebih jauh tentang modal kerja bagi pekerja di sektor informal atau sebagai pedagang kaki lima di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, ditelusuri dari modal cukup dan kurang. Lebih jelasnya di jabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Modal kerja

No	Jenis PKL	Modal PKL	Modal kerja
1	Warung makan	10	Kurang
2	Warung buah	7	Kurang
3	Kios	5	kurang
4	Warkop	1	Cukup
5	Pedagang kue	3	Kurang
6	Pedagang Asongan	5	Cukup

Sumber: Hasil penelitian, 2020

Tabel di atas menunjukkan dari 31 responden yang bekerja pada sektor informal sebagai pedagang kaki lima di sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo diperoleh gambaran

bahwa enam pedagang menyatakan bahwa modal kerjanya cukup untuk menjalankan usahanya. Mereka menyatakan cukup karena berdasarkan bahan baku yang digunakan untuk berjualan tidak terlalu mahal walaupun kadang mengalami kenaikan harga. Sementara itu, 25 orang menyatakan modal kerjanya kurang untuk dapat menjalankan usahanya. Modal kerja kurang karena pedagang kaki lima memperoleh modal usaha dari koperasi simpan pinjam maupun di bank yang secara nominal, jumlah pemberian pinjamannya kecil sesuai dengan persyaratan dan kriteria dari koperasi simpan pinjam maupun di bank.

2. Peraturan Daerah

Untuk mendalami lebih jauh peraturan daerah terkait dengan tata ruang pedagang kaki lima yang dapat menghambat kegiatan di sektor informal atau sebagai pedagang kaki lima di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ditelusuri ada dan tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk lebih jelasnya pada tabel berikut

Tabel 6. Penataan PKL

No	Perda penataan PKL	Jumlah
1	Ada	25
2	Tidak Ada	6

Sumber: Hasil penelitian, 2020

Tabel diatas menunjukkan, 31 informan yang bekerja pada sektor informal, sebagai pedagang kaki lima di sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo diperoleh gambaran, bahwa 25 orang yang mengetahui, bahwa adanya peraturan daerah terkait dengan penataan PKL. Informasi diperoleh dari adanya relokasi PKL yang dulu. Sementara itu, 6 orang tidak mengetahui.

Peraturan daerah (perda) secara khusus terkait dengan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Gorontalo belum ada namun peraturan daerah terkait

dengan ketertiban umum sebagai bahan atau pedoman kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sudah ada, peraturan tersebut di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 5 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.

3. Gangguan Keamanan

Untuk mendalami lebih jauh terkait gangguan keamanan yang dapat menghambat pengembangan usaha di sektor informal atau sebagai pedagang kaki lima di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, di telusuri dari indikator gangguan keamanan dari orang mabuk, Satpol PP dan Pencuri. Lebih jelasnya dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Gangguan keamanan

No	Gangguan keamanan	Jumlah
1	Orang Mabuk	11
2	Satpol PP	8
3	Pencuri	12

Sumber: Hasil penelitian, 2020

Berdasarkan tabel tersebut terlihat, bahwa dari 31 informan yang bekerja pada sektor informal sebagai pedagang kaki lima di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, diperoleh gambaran bahwa mereka mendapat gangguan dari orang mabuk sebanyak 11 orang, 8 orang mendapat gangguan dari Satpol PP, dan 12 orang mendapat gangguan dari pencuri.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai implementasi kebijakan program pemerintah dalam penataan ruang pedagang kaki lima (PKL) di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa serta faktor pendukung dan penghambat kebijakan program pemerintah dalam penataan ruang pedagang kaki li-

ma (PKL) di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa yaitu:

Implementasi kebijakan program

- Implementasi program pemerintah terkait pemberian penyuluhan dan pembinaan pada pedagang kaki lima (PKL) di Sentral Isimu merupakan kebijakan edukatif yang tidak mencapai sasaran sehingga tidak berjalan dengan baik. Hal ini di buktikan dengan hasil wawancara para pedagang mengaku jarang bahkan tidak pernah mengikuti penyuluhan dan pembinaan.
 - Implementasi program pemerintah terkait pengawasan dan mengadakan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Sentral Isimu, Pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan penertiban melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Dinas Kesehatan terkait pengawasan kebersihan Makanan.
 - Implementasi program pemerintah terkait penyediaan lahan/lokasi baru pedagang kaki lima (PKL) di Sentral Isimu, Pemerintah belum mampu memaksimalkan kebijakan untuk berfungsinya secara baik Terminal Isimu dan Pasar Sentral Isimu sehingga para pedagang bertahan di seputaran Tugu Sentral Isimu. Selain itu karakter pedagang kaki lima yang memang suka berjualan di tempat strategis yaitu pinggiran jalan.
 - Implementasi program pemerintah terkait pemberian pelatihan dan modal bagi pedagang kaki lima kurang berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan keluhan para pedagang untuk pelatihan dan pengembangan usaha yang memerlukan modal yang cukup banyak.
- Faktor pendukung dan penghambat:
- Faktor pendukung kebijakan program pemerintah dalam penataan ruang pedagang kaki lima (PKL) yaitu:
 - Lokasi berjualan
 - Konsumen/pembeli
 - Keluwesan dalam bekerja

- b. Faktor penghambat kebijakan program pemerintah dalam penataan ruang pedagang kaki lima (PKL) yaitu:
- Modal kerja
 - Peraturan Daerah
 - Gangguan keamanan.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang dapat dijadikan masukan dalam implementasi kebijakan program pemerintah dalam penataan ruang pedagang kaki lima di sentral Isimu Kecamatan Tibawa sebagai berikut:

1. Pemerintah harusnya memaksimalkan unit-unit organisasi yang terkait dengan pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini memang di akui secara sah keberadaannya namun tidak berfungsi dengan baik.
2. Perlunya kebijakan pemerintah yang jelas dalam penentuan lokasi relokasi pedagang kaki lima sehingga tidak menimbulkan konflik antara para pedagang dengan pemerintah itu sendiri serta pemerintah wajib melahirkan dasar hukum secara khusus tentang penataan ruang para pedagang kaki lima sehingga kebijakan jelas dan terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: GAVA MEDIA
- Alma, Buchari. 2004. Metode dan Teknik Penyusunan Tesis. Bandung: Alfabeta
- Ali, Faried dan Alam, Samsul Andi. Studi Kebijakan Pemerintahan. 2012. Bandung: PT. Refika Aditama
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik. Jakarta: PT Adi Mahasatya.
- Febriyanto, Andri dan Triyana, Endang Shyta. 2015. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Mediatara
- Gulo, W. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Gusindo.
- Hasimbuan, Malayu. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ibrahim, Amin. 2013. Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya. Bandung: Refika Aditama
- Kaelan, 2012. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora. Yogyakarta: Paradikma
- Koton, P Yosep. 2013. Restrukturisasi Organisasi. Yogyakarta: Deeppublish.
- Liauw, Gasper. 2015. Administrasi Pembangunan studi kajian PKL. Bandung: PT. Refika Aditama.